



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR : 411.4/24/IV/2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
MASA BAKTI 2022 - 2027
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang :

- a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mempunyai tugas membantu *Perbekel* dalam pendataan potensi dan meyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan penggalian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Masa Bakti 2022-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri

Tahun 2020 Nomor 6);

11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat PKK tanggal 30 Maret 2022 tentang musyawarah Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banyuseri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Banyuseri Kecamatan Banjar dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) membantu *Perbekel* dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- KETIGA : Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) sebagai berikut:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau program pokok PKK, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK Banjar Dinas secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK;
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

dan

f. membuat pelaporan kegiatan TP. PKK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT

: Masa bhakti kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 27 April 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
 NOMOR : 411.4/24/IV/2022
 TANGGAL : 27 APRIL 2022
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) DESA BANYUSERI
 KECAMATAN BANJAR MASA BAKTI 2022-2027.

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) DESA BANYUSERI
 KECAMATAN BANJAR
 MASA BHAKTI 2022 - 2027

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	I Made Meliani, S.Pd	Perempuan	Ketua
2	Ni Pande Putu Yasmini	Perempuan	Wakil Ketua
3	Luh Putu Agustinita Dewi	Perempuan	Sekretaris I
4	Ni Ketut Sanitri	Perempuan	Sekretaris II
5	Ni Putu Kristina	Perempuan	Bendahara I
6	Ni Ketut Puspaningsih	Perempuan	Bendahara II
7	Ni Wayan Armiti	Perempuan	Ketua Bidang P4 dan Gotong Royong (Pokja I)
8	Ni Putu Simpen	Perempuan	Waka Pokja
9	Putu Eka Widiartini	Perempuan	Sekretaris
10	Kadek Lia Swandari	Perempuan	Anggota
11	Ketut Sutami	Perempuan	Anggota
12	Made Agustini	Perempuan	Ketua Bidang Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Berkoperasi (Pokja II)
13	Komang Ayu Juliani	Perempuan	Waka Pokja
14	Ketut Suardani	Perempuan	Sekretaris
15	Luh Meli Astini	Perempuan	Anggota
16	Komang Winda	Perempuan	Anggota
17	Dra. Putu Srini	Perempuan	Ketua Bidang Sandang Pangan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga (Pokja III)
18	Dayu Ketut Nilawati	Perempuan	Waka Pokja
19	Komang Seroni	Perempuan	Sekretaris
20	Kadek Pitriani	Perempuan	Anggota
21	Kadek Mustiadi	Perempuan	Anggota
22	Putu Landep	Laki-laki	Ketua Bidang Kesejahteraan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat (Pokja IV)
23	Ni Made Santi Budiani,	Perempuan	Waka Pokja

	A.Md. Keb		
24	Putu Kertiasih	Perempuan	Sekretaris
25	Komang Ari Wiwin	Perempuan	Anggota
26	Kadek Sumiasih	Perempuan	Anggota



PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA